



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 2/C/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KULON PROGO,

- Membaca : Surat Rekomendasi dari Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 400.6.2/1251 perihal Rekomendasi Nama Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 20 Desember 2024;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya dinyatakan bahwa Tim Ahli Cagar Budaya ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk tingkat Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo Di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya;
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;

8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Tahun Anggaran 2025 dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. memberikan rekomendasi penetapan naskah warisan budaya menjadi cagar budaya;
 - b. memberikan rekomendasi pemeringkatan cagar budaya kabupaten menjadi cagar budaya tingkat provinsi; dan
 - c. memberikan rekomendasi penghapusan cagar budaya bilamana diperlukan.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo;
2. Personil Tim Ahli yang bersangkutan;
Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-fd-

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN...
Ka.Bag. HUKUM SETDA KABUPATEN
KULON PROGO

HERI WARSITO, S.H., M.M.
NIP. 19671216 199401 1 001

PARAF KOORDINASI			


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 2/C/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AHLI CAGAR
BUDAYA TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA TIM AHLI CAGAR BUDAYA
KABUPATEN KULON PROGO

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KEAHLIAN
1	2	3	4
I.	Ketua	ANDI PUTRANTO, S.S., M.Sc.	Arkeologi
II.	Sekretaris	AZIS YON HARYONO, S.T., M.Sc.	Arsitektur
III.	Anggota	FITRI ATININGSIH FAUZATUN, S.S.	Sejarah
IV.	Anggota	BHASKARA KSATRIA, S.T., M.T.	Arsitektur
V.	Anggota	JAKA NUR EDI PURNAMA, B.A.	Sosial Budaya

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
Ka.Bag. HUKUM SETDA KABUPATEN
KULON PROGO

HERI WARSITO, S.H., M.M.
NIP. 19671216 199401 1 001



PARAF KOORDINASI		
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN KULON PROGO

NASKAH REKOMENDASI KAJIAN PENETAPAN

**LONCENG ANGELUS DI SUSTERAN
FRANSISKANES BORO**

SEBAGAI

KATEGORI CAGAR BUDAYA

Dokumen Nomor: Be-0001/TACB-KP/12/02/2025

REKOMENDASI
LONCENG ANGELUS DI SUSTERAN FRANSISKANES BORO

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lonceng Angelus di Susteran Fransiskanes Boro belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya dan peringkatnya.
- b. Bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo telah melakukan kajian terhadap Lonceng Angelus di Susteran Fransiskanes Boro.

Mengingat :

- a. Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 44, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;
- b. Keputusan Bupati Kabupaten Kulon Progo No. 2/C/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tahun Anggaran 2025.

Merekomendasikan : Lonceng Angelus di Susteran Fransiskanes Boro sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten



Foto 1. Lonceng di Susteran Fransiskanes Boro
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2024

HASIL KAJIAN ODCB
LONCENG DI SUSTERAN FRANSISKANES BORO

I	IDENTITAS			
 -isi dengan kategori Cagar Budaya, misalnya “Benda Cagar Budaya”, “Bangunan Cagar Budaya”, dan sebagainya		:	Benda Cagar Budaya
	Nomor Induk ODCB		:	-
	Nomor Register Nasional		:	-
	Jenis		:	Lonceng (benda)
	Tempat dan Alamat Penyimpanan		:	Susteran Fransiskanes Boro
	Alamat		:	Boro, Banjarasri, Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo
		Kalurahan/Kelurahan	:	Banjarasri
		Kapanewon/Kemantren	:	Kalibawang
		Kabupaten/Kota	:	Kulon Progo
		Provinsi	:	Daerah Istimewa Yogyakarta
	Koordinat Tengah		:	-7.695644, 110.222825
	Ukuran dan / atau Luasan -isi sesuai dengan dimensi ODCB-		:	Panjang
			:	30 cm
			:	Lebar
			:	-
			:	Tinggi
			:	-
			:	Tebal
		:	Diameter	
		:	39 cm	
		:	Ketinggian	
		:	-	
		:	Luas	
		:	-	
			:	Volume
			:	-
			:	Berat
			:	-
			:	Kedalaman
			:	-
			:	-
			:	≤ 12 (dua belas) mil
			:	> 12 (dua belas) mil
	Batas-Batas			
		Utara	:	-
		Timur	:	-
		Barat	:	-
		Selatan	:	-
	Tahun Pembuatan/ Pembangunan		:	1930
	Periode/Masa (tandai pada kotak yang tersedia)		:	Prasejarah
			:	-
			:	Klasik (Hindu-Buddha)
			:	-
			:	Islam
			:	-
		:	Kolonial	
		:	v	
		:	Kemerdekaan	
		:	-	
		:	Modern	
		:	-	

Status Penetapan Cagar Budaya yang berada pada lokasi/Situs Cagar Budaya																						
	Benda Cagar Budaya	:	-	Sudah Ditetapkan																		
			v	Belum Ditetapkan																		
	Bangunan Cagar Budaya	:	-	Sudah Ditetapkan																		
			-	Belum Ditetapkan																		
	Struktur Cagar Budaya	:	-	Sudah Ditetapkan																		
			-	Belum Ditetapkan																		
Status 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan di satuan ruang geografis/Kawasan Cagar budaya																						
	Situs Cagar Budaya (1)	:	-	Sudah Ditetapkan																		
			-	Belum Ditetapkan																		
	Situs Cagar Budaya (2)	:	-	Sudah Ditetapkan																		
			-	Belum Ditetapkan																		
II	DESKRIPSI																					
	Uraian	:	<p>Lonceng terletak di <i>dormer</i> Susteran Fransiskanes Boro. Bagian utama lonceng berupa lonceng dan bandul yang terbuat dari material perunggu, sedangkan bagian pendukung berupa roda pemutar dan dudukan yang terbuat dari baja. Unit kesatuan lonceng tersebut diletakkan pada dudukan balok kayu yang berada di kolong atap utama bangunan Susteran. Lonceng memiliki profil ukuran sebagai berikut:</p> <table><tr><td>Tinggi Lonceng</td><td>:</td><td>30 cm</td></tr><tr><td>Diameter Lonceng bagian bawah</td><td>:</td><td>39 cm</td></tr><tr><td>Diameter Lonceng bagian atas</td><td>:</td><td>20 cm</td></tr><tr><td>Tebal Lonceng</td><td>:</td><td>3 cm</td></tr><tr><td>Panjang besi dudukan Lonceng</td><td>:</td><td>66 cm</td></tr><tr><td>Diameter roda pemutar Lonceng</td><td>:</td><td>40 cm</td></tr></table> <p>Terdapat tulisan memutar pada badan lonceng bagian atas: “TANAH (D)JAW(I) OEG(I) (N)JAOSA(K)EN SEMB(A)H PA(N)G(ABE)K(TI) D(A)T(E)N(G) DEWI MAR(I)A”. Huruf di dalam kurung adalah huruf-huruf yang mengalami kerusakan/lepas. Di badan lonceng bagian bawah terdapat tulisan, “PETIT & FRITSEN ME FUDERUNT” bertahun 1930 (lihat Foto 12), yang merupakan nama pabrik pengecoran lonceng tertua dan terkenal di Eropa. Di sisi sebaliknya, untuk menghormati Bunda Maria, ditempel lambang timbul Bunda Maria tetapi lambang tersebut telah lepas, hanya tinggal terlihat bekasnya (lihat Foto 13).</p> <p>Saat ini lonceng dalam keadaan baik dan masih digunakan. Lonceng dibunyikan sebanyak tiga kali dalam sehari, yaitu saat pukul enam pagi, dua belas siang, dan enam</p>		Tinggi Lonceng	:	30 cm	Diameter Lonceng bagian bawah	:	39 cm	Diameter Lonceng bagian atas	:	20 cm	Tebal Lonceng	:	3 cm	Panjang besi dudukan Lonceng	:	66 cm	Diameter roda pemutar Lonceng	:	40 cm
Tinggi Lonceng	:	30 cm																				
Diameter Lonceng bagian bawah	:	39 cm																				
Diameter Lonceng bagian atas	:	20 cm																				
Tebal Lonceng	:	3 cm																				
Panjang besi dudukan Lonceng	:	66 cm																				
Diameter roda pemutar Lonceng	:	40 cm																				

			sore sebagai pengingat waktu beribadah bagi umat Katolik di daerah setempat.
	Kondisi Saat ini	:	Dalam kondisi baik dan terawat.
	Riwayat Pemugaran	:	-
	Sejarah	:	<p>Setelah wilayah Kalibawang ditetapkan sebagai stasi dari Paroki Mendut, jumlah umat Katolik di Kalibawang mencapai 981 orang pada tahun 1927. Pada tahun tersebut, Romo J.B. Prennthalder S.J. mengadakan perayaan ekaristi perdana di Desa Jurang Banjarasri, yang diikuti oleh masyarakat setempat antara lain Sokromo, Ronontani, Wongsoredjo, Djojodurjo, dan Cokroredjo. Peristiwa tersebut dianggap sebagai cikal bakal lahirnya Paroki Boro (Tim Ayo Gumregah Amrih Dadia Berkah, 2007: 80).</p> <p>Dalam perkembangannya, Boro mendapatkan perhatian besar dari Romo J.B. Prennthalder, S.J. Dalam rangka peringatan 25 tahun pembaptisan Sendangsono, dibangunlah Gua Sendangsono yang dipersembahkan kepada Bunda Maria Lourdes dan diberkati pada tanggal 8 Desember 1929. Bersamaan dengan itu, Romo J.B. Prennthalder, S.J. mengusahakan lonceng-lonceng di setiap desa untuk digunakan saat Doa Angelus sebagai devosi kepada Bunda Maria (Tim Ayo Gumregah Amrih Dadia Berkah, 2007: 80).</p> <p>Dua belas lonceng berbahan perunggu yang dikirim ke Jawa, dibuat di pengecoran Petit & Fritsen di Aarle-Rixtel, Belanda. Lonceng tersebut digunakan sebagai bagian dalam misi Kalibawang yang meluas ke Bukit Menoreh. Untuk menghormati Bunda Maria, setiap lonceng memiliki logo kecil Bunda Perawan dengan Anak Ilahi. Orang-orang Belanda tertarik dan bersimpati dengan misi Jawa, terlihat dari anggota Meisjes- en Vrouwen- Congregatie, O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen (Jemaat Bunda Maria Dikandung Tanpa Noda), berlokasi di Theresiakerk di Den Haag. Lembaga tersebut dua kali melakukan donasi, masing-masing berjumlah 100 gulden. Melalui donasi tersebut lonceng-lonceng</p>

			dapat dikirim ke Jawa (<i>St. Claverbond</i> , 1928: 281-282).
	Status Kepemilikan	:	Susteran Fransiskanes Boro
	Status Pengelolaan	:	Susteran Fransiskanes Boro
	Narasi Nilai Penting/Keistimewaan	:	1. Nilai Penting Sejarah 2. Nilai Penting Agama 3. Nilai Penting Ilmu Pengetahuan 4. Nilai Penting Kebudayaan
III	KRITERIA PENETAPAN, PEMERINGKATAN, ATAU PENGHAPUSAN		
	Dasar Hukum	:	<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya: (pilih dan beri penjelasan sesuai kajian)</p> <p>Kriteria Penetapan</p> <p>Pasal 5</p> <p><i>Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:</i></p> <p><i>a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;</i> Telah berusia lebih dari 50 tahun (sejak 1930).</p> <p><i>b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;</i> Mewakili masa gaya lonceng perunggu Eropa yang berusia lebih dari 50 tahun.</p> <p><i>c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;</i></p> <p>1. Nilai Sejarah: Sebagai bukti sejarah penyebaran agama Katolik di Kabupaten Kulon Progo. Hal ini dibuktikan dengan unit kesatuan dari bahan dan bentuk dari lonceng, selain itu dibuktikan juga dengan adanya tulisan berbahasa Jawa yang terdapat pada badan lonceng.</p> <p>2. Nilai Agama: Sebagai penanda waktu ibadah serta kelengkapan ritual keagamaan yang berkaitan dengan penggunaan lonceng bagi umat Katolik di sekitar Kalibawang. Nilai tersebut dibuktikan dengan adanya tulisan “TANAH (D)JAW(I) OEG(I) (N)JAOSA(K)EN SEMB(A)H PA(N)G(ABE)K(TI) D(A)T(E)N(G) DEWI MAR(I)A” pada bagian atas lonceng,</p>

		<p>serta fungsi lonceng sebagai penanda waktu ibadah yang dibunyikan tiga kali sehari, bagi umat Katolik di sekitar Kalibawang.</p> <p>3. Nilai Ilmu Pengetahuan: Sebagai arti khusus yang berkaitan dengan tipologi lonceng dan teknologi pembuatan benda dari bahan logam perunggu serta pengetahuan terkait akustik (suara). Lonceng memiliki suara yang berbeda dari satu dan lainnya, yang disebabkan adanya perbedaan ukuran dari satu lonceng dan lonceng lainnya. Hal tersebut dibuktikan dengan dimensi, bahan material, dan bentuk lonceng.</p> <p>4. Nilai Kebudayaan: sebagai bentuk adaptasi kebudayaan Eropa dalam hal ini unsur keagamaan yang kemudian beradaptasi dengan kebudayaan Jawa. Dapat dilihat dari pemilihan tulisan yang menggunakan nama “DEWI MARIA” (lihat Foto 11) yang terdapat pada badan lonceng.</p> <p>d. dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.</p> <p>Menguatkan sikap religius, toleransi, kebhinekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dapat menjadi objek umat agama lain untuk mengapresiasi keberadaan lonceng. Menjadi objek pembelajaran bagi masyarakat umum dalam bentuk fungsi dari lonceng yang digunakan untuk kepentingan/keperluan sosial kemasyarakatan di wilayah tersebut. Hal ini dibuktikan, pada masa perjuangan Kemerdekaan, lonceng juga difungsikan sebagai penanda bagi masyarakat sekitar akan datangnya bahaya perang yang terkait dengan peristiwa peperangan pada masa itu, tanpa memandang latar belakang agama.</p> <p>Pasal 6</p> <p>Benda Cagar Budaya dapat:</p> <p>a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;</p> <p>Merupakan benda buatan manusia yang berfungsi sebagai penanda waktu peribadatan yang dibuat dan didatangkan langsung dari Belanda.</p>
--	--	--

			<p>b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; Benda bergerak (dapat dipindahkan).</p> <p>c. dan merupakan satuan atau kelompok. Merupakan benda satuan.</p> <p>Pasal 44 Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:</p> <p>a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota; Lonceng menggambarkan dinamika sejarah perkembangan agama Katolik di wilayah Kalibawang, Kulon Progo.</p> <p>b. mewakili masa gaya yang khas; Lonceng yang dibuat di Eropa dengan gaya Eropa dan berada di wilayah Kalibawang, Kulon Progo.</p> <p>c. tingkat keterancamannya tinggi; Tingkat keterancaman tinggi karena, bagian dudukan lonceng telah mengalami korosi, terbuat dari baja yang tidak dilapisi oleh material pelindung.</p> <p>d. jenisnya sedikit; dan/atau Salah satu dari tiga jenis lonceng Eropa di Kulon Progo, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lonceng DEWI MARIAH, SEMBAH BAKTINIPOEN AANAH DJAWI OEGI!, 1928 2. Lonceng MARIA, MET JAVA’S KINDEREN GROET IK U!, 1930 3. Lonceng TANAH DJAWI OEGI NJAOSAKEN SEMBAH PANGABEKTI DATENG DEWI MARIA, 1930. <p>e. jumlahnya terbatas. Sampai saat ini baru ditemukan empat lonceng yang sama di Kulon Progo.</p>
	Penjelasan	:	Lonceng memiliki nilai penting sejarah, nilai penting agama, nilai penting ilmu pengetahuan dan nilai penting kebudayaan.
IV	KESIMPULAN		
	Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo merekomendasikan kepada Bupati Kulon Progo untuk menetapkan status Lonceng Angelus di Susteran Fransiskanes Boro sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten .		
V	CATATAN PENGKAJIAN		

VI	CATATAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
	<ul style="list-style-type: none">• Perlu adanya pemeliharaan dan konservasi secara berkala.

REKOMENDASI KAJIAN PENETAPAN DAN PEMERINGKATAN

LONCENG ANGELUS DI SUSTERAN FRANSISKANES BORO

Sebagai

BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

DISETUJUI OLEH :

1. Ketua

Andi Putranto, S.S., M.Sc.

2. Sekretaris

Azis Yon Haryono, S.T., M.Sc.

3. Anggota

Fitri Atiningsih Fauzatun, S.S.

4. Anggota

Bhaskara Ksatria, S.T., M.Sc.

5. Anggota

Jaka Nur Edi Purnama, B.A.

Tempat : Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Hari, Tanggal :

LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto



Foto 2. Tampak bagian Lonceng

Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025



Foto 3. Tampak bagian bandul Lonceng

Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025



Foto 4. Tampak kedudukan besi dan roda putar lonceng

Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025



Foto 5. Tampak tulisan “TANAH (D)JAW(I)” pada lonceng bagian atas

Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025



Foto 6. Tampak tulisan “OEG(I)” pada lonceng bagian atas
 Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025




Foto 7. Tampak tulisan “(N)JAOSA(K)EN” pada lonceng bagian atas
 Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025



Foto 8. Tampak tulisan “SEMBAH” pada lonceng bagian atas
 Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025



Foto 9. Tampak tulisan “PANG BEK” pada lonceng bagian atas
 Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025



Foto 10. Tampak tulisan “D(A)T(E)N(G)” pada lonceng bagian atas
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025



Foto 11. Tampak tulisan “DEWI MAR(I)A” pada lonceng bagian atas
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025



**Foto 12. Tampak tulisan “PETIT & FRITSEN ME FUDERUNT 1930”
pada lonceng bagian bawah**

Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025



Foto 13. Bekas lambang timbul Bunda Maria pada badan lonceng (lingkar merah)
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2025

DAFTAR PUSTAKA

- Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta. 2013. *Laporan Pendataan Gereja Katolik Santa Perawan Maria Lourdes Promasan*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Columbine, Zr. 1930. "De eerste 12 Angelus-Klokjes, Geschenk van Maria-Vereerders in Nederland, Komen te Mendoet aan en Worden door de Missionarissen en Hun Kalibawangers Dankbaar in Ontvangst Genomen". *St Claverbond Januari 1930*. Nijmegen: N.V. Centrale Drukkerij Halaman 120.
- Door B. Sondaal, S.J. 1936. "Klokkenspel od Maria Hemelvaart". *St Claverbond, Januari 1936*. Nijmegen: N.V. Centrale Drukkerij. Halaman 137-140.
- End, Van Den Th, and S.J., Jan Weitjens. Ragi Cerita II. Sejarah Gereja di Indonesia 1860-an - Sekarang. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 2002.
- Haryono, Anton. 2000. "Misi Jesuit di Yogyakarta: Studi Tentang Pengembangan Pewartaan Agama Bagi Suku Jawa 1914-1940". *Thesis*, Yogyakarta: Program Studi Sejarah Ilmu Humaniora Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- NN. 1928. "Angelus-Klokjes voor de Jawa-Missie". *St Claverbond, Januari 1928*. Nijmegen: N.V. Centrale Drukkerij. Halaman 180-182.
- Paroki Santa Theresia Lisieux Boro. 2007. *80 Tahun Gereja Santa Theresia Lisieux Boro 1922-2007 "Ayo Gumregah Amrih Dadia Berkah"*. Boro: Paroki Santa Theresia Lisieux Boro.
- Prabawa, Deny. 2015. "Arsitektur dan Latar Belakang Penerapan pada Kompleks Gereja Lama di Kalibawang, Kulon Progo, DIY". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.
- Prayudha, Danang Indra. 2021, "Lonceng Angelus". Yogyakarta: Dinas Kebudayaan DIY, Mayangkara Edisi 12/2021, hal. 48-52.
- Prenthaler, S.J. 1935. "Open Brief van Pater J. Prenthaler, S.J.". *St Claverbond, Januari 1935*. Nijmegen: N.V. Centrale Drukkerij. Halaman 169-173.
- Rood, Door L., S.J. 1930. "De Angelus-Klokjes in Kalibawang". *St Claverbond Januari 1930*. Nijmegen: N.V. Centrale Drukkerij. Halaman 125.
- Saryanto, Stefanus. 2011. "Pengelolaan Sumber Daya Arkeologi di Kawasan Misi Boro". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.
- Tim Ayo Gumregah Amrih Dadia Berkah. 2007. *Ayo Gumregah Amrih Dadia Berkah: 80 Tahun Gereja Santa Theresia Lisieux Boro*. Kalibawang: Gereja Santa Theresia Lisieux Boro.
- Weitjen, Jan SJ. 1995. "Gereja Katolik Yogyakarta 1865-1945" dalam *Gereja Dan Masyarakat, Sejarah Perkembangan Gereja Katolik Yogyakarta*. Yogyakarta: Panitia Misa Syukur Pesta Emas Republik Indonesia.

Daftar Laman:

- Prayudha, Danang Indra. 2025. "Inkripsi Lonceng-Lonceng Masa Kolonial di Kabupaten Kulon Progo". <https://paei.sambhasana.id>. Diakses pada 11 Februari 2021, Pukul 19.15 WIB.